



PENETAPAN

Nomor 82dt.P/2023/PA.Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PARIGI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

HENDRA HARIANTO BIN DOMPU MENGKUJI, NIK 7208060707900003, Tempat Tanggal Lahir Torono, 07 Juli 1990, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan SLTP, Tempat kediaman di Jl. Trans Sulawesi, Dusun I, Desa Sausu Auma, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

FAHMI BINTI SAUPI alias SAUDI, NIK 7208065810830002, Tempat Tanggal Lahir Auma, 18 Oktober 1983, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Jl. Trans Sulawesi, Dusun I, Desa Sausu Auma, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 17 November 2023 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Prgi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 13 Agustus 2016 dengan Wali Nikah yang bernama Saupi alias Saudi (Selaku Ayah Kandung Pemohon II) dan dihadiri 1 (satu) orang saksi Nikah yang bernama Muhammad Ali Mustafa (Selaku Suami dari Adik Kandung Pemohon II) dan Apuin (Selaku Sepupu dari Pemohon II) serta maskawin berupa uang tunai sebesar Rp 100.000, sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Menikah dengan **Nomor:....., tertanggal.....**, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu karena pernikahan tersebut merupakan pernikahan dibawah tangan (kawin Siri);
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama **Muhammad Ravan Athaya Bin Hendra Harianto, umur 5 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Sausu, 07 Mei 2018, (TK);**
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan kembali menurut agama islam pada tanggal 13 November 2023 dengan Wali Nikah yang bernama Saupi alias Saudi (Selaku Ayah Kandung Pemohon II) dan dihadiri 1 (satu) orang saksi Nikah yang bernama Muhammad Ali Mustafa (Selaku Suami dari Adik Kandung Pemohon II) dan Apuin (Selaku Sepupu dari Pemohon II) dan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp Rp 110.000, serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sausu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 7208061112023004, tertanggal 13 November 2023;

5. Bahwa para Pemohon ingin mengurus Akta Kelahiran Anak-anak dari pernikahan para Pemohon, namun para Pemohon masih kesulitan dengan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mendaftarkan Permohonan kepada Kantor Pengadilan Agama Parigi untuk Penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Moutong berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Ravan Athaya Bin Hendra Harianto, umur 5 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Sausu, 07 Mei 2018, (TK)** adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adil (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dikeluarkan oleh Kepala Desa Sausu Auma Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Kepala Desa Sausu Auma, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda P.4
5. Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatn Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7208061112023004, tertanggal 13 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Parigi, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda P.7.

B. Saksi :

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SYAHRIA BINTI H. ABDUL MAJID**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sausu Auma, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah melaksanakan pernikahan secara tidak tercatat pada bulan 13 Agustus 2016 karena pada saat itu status Pemohon II adalah janda cerai di bawah tangan.
- Bahwa Pemohon II bercerai dibawah tangan sekitar tahun 2005.
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan para Pemohon secara tidak tercatat yang dilaksanakan menurut tata cara pernikahan Islam di wilayah Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saupi alias Saudi.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan secara siri para Pemohon adalah Muhammad Ali Mustafa dan Apuin dan pernikahan siri tersebut dihadiri oleh banyak masyarakat sekitar.
- Bahwa mahar pernikahan para Pemohon berupa uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun persusuan yang menghalangi mereka untuk menikah.
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Muhammad Ravan Athaya Bin Hendra Harianto, Lahir 07 Mei 2018.
- Bahwa Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon namun mengalami kesulitan karena anak Pemohon lebih dulu lahir daripada para Pemohon memiliki buku Akta Nikah. Karena

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Prgj



pada saat menikah dulu status Pemohon II adalah janda cerai di bawah tangan.

- Bahwa pernikahan para Pemohon sudah dicatatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, pada tanggal 13 November 2023 dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah.
- Bahwa sama sekali tidak ada yang keberatan dan masyarakat sekitarnya mengakui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.

2. MUHAMMAD ALI MUSTOPAH BIN SAMUJI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sausu Auma, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakek Pemohon I.
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah melaksanakan pernikahan secara tidak tercatat pada tanggal 13 Agustus 2016 karena pada waktu itu Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan.
- Bahwa Pemohon II telah bercerai secara di bawah tangan dengan suami pertama sekitar tahun 2005. Kemudian pada tahun 2021, Pemohon II mengurus akte cerai di Pengadilan Agama.
- Bahwa pada tanggal 13 November 2023 para Pemohon menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong.
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan para Pemohon secara tidak tercatat yang dilaksanakan menurut tata cara pernikahan Islam.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saupi alias Saudi, yang menjadi saksinya adalah saksi sendiri dan Apuin, pernikahan siri tersebut dihadiri oleh banyak masyarakat sekitar



dengan mahar uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun persusuan yang menghalangi mereka untuk menikah.
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yaitu Muhammad Ravan Athaya Bin Hendra Harianto, Lahir 07 Mei 2018.
- Bahwa Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon namun mengalami kesulitan karena anak para Pemohon lebih dulu lahir daripada para Pemohon memiliki buku Akta Nikah.
- Bahwa sama sekali tidak ada yang keberatan dan masyarakat sekitarnya mengakui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut.

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah suami-isteri yang pernah menikah dengan tidak dicatatkan dan dari pernikahan yang tidak dicatat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sehingga tidak ada bukti sah hubungan hukum anak tersebut dengan para Pemohon, karenanya sebagai orang tua anak tersebut, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasan Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara *a quo* dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama Muhammad Ravan Athaya Bin Hendra Harianto, Lahir 07 Mei 2018, dengan alasan anak tersebut lahir dalam perkawinan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 13 Agustus 2016 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saupi alias Saudi. Pernikahan itu disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Muhammad Ali Mustafa dan Apuin dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Pada saat itu Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 yang masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, dan majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Sausu yang merupakan salah satu wilayah hukum Kabupaten Parigi Motong sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1), jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Parigi Moutong dan sesuai maksud Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Agama Parigi secara relatif berwenang mengadili perkara ini dan harus pula dinyatakan terbukti bahwa Pemohon beragama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa Fotokopi Surat Keterangan Menikah yang di keluarkan oleh Kepala Desa, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwasannya Pemohon I dan Pemohon II diketahui oleh masyarakat setempat telah melaksanakan pernikahan yang tidak tercatat., oleh karena itu Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Muhammad Ravan Athaya Bin Hendra Harianto, Lahir 07 Mei 2018 bukti tersebut menjelaskan bahwasannya anak tersebut adalah anak dari Pemohon I (Hendra Harianto Bin Dompung Mengkuji) dan Pemohon II (Fahmi Binti Saupi alias Saudi) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Prgj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon merupakan sepasang suami istri sah yang menikah secara hukum Islam, pada tanggal 13 November 2023 dan didicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu.

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Parigi tanggal 9 Juni 2021, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwasannya Pemohon I telah mendapatkan ijin untuk bercerai dengan istrinya yang dahulu sehingga perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sah dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II apabila dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa semula Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 13 Agustus 2016 di kediaman orang tua Pemohon II di Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II. Pernikahan tersebut dihadiri dan disaksikan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Muhammad Ali Mustafa dan Apuin. Pada saat itu pernikahannya tidak dicatat karena Status Pemohon II adalah janda cerai di bawah tangan.
- Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Ravan Athaya Bin Hendra Harianto, Lahir 07 Mei 2018.

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan lagi secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong, yaitu pada tanggal 13 November 2023.
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Ravan Athaya Bin Hendra Harianto, Lahir 07 Mei 2018, lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Agustus 2016, telah sesuai dengan syarat dan rukun menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif karena tidak dilangsungkan di daftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang secara resmi telah ditunjuk dan diberi tauliyah oleh Negara, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karena itu sepatutnya dinyatakan pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedang perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya.

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan menurut ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon Istri, c). Wali Nikah, d). Dua orang saksi dan e). Ijab kabul, dari fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2016 adalah perkawinan yang sah.

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena anak para Pemohon yang bernama Muhammad Ravan Athaya Bin Hendra Harianto, Lahir 07 Mei 2018, dilahirkan oleh Pemohon II sebagai akibat dari perkawinan secara Islam dengan Pemohon I, maka berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al- Fiqh Al-Islami wa- Adillatuhu, Jilid V, halaman 690 sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته فاسدا أو أن زواجاً عرفياً فبالواقع، فمتى ثبت الزواج ولو أن، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب آل ماتأتي به المرأة من أولاد

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak yang bernama Muhammad Ravan Athaya Bin Hendra Harianto, Lahir 07 Mei 2018 ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa apabila akta kelahiran anak tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak, oleh karena itu permohonan para Pemohon, patut untuk dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada di wilayah pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang dimaksud, sehingga para Pemohon dapat mencatatkan penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan satu orang anak yang bernama **Muhammad Ravan Athaya Bin Hendra Harianto, Lahir 07 Mei 2018** adalah anak sah dari Pemohon I (**Hendra Harianto Bin Dompu Mengkuji**) dengan Pemohon II (**Fahmi Binti Saupi alias Saudi**).
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi berdasarkan surat izin dari KMA Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh saya **Maryam, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, sidang dibantu oleh **Hj. Sitti Rabiya, S.H.**, sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Maryam, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Rabiya, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya ATK : Rp75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp600.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,-
5. Redaksi : Rp10.000,-
6. Meterai : Rp10.000,-

Jumlah : Rp745.000,-

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Prgi